

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perubahan teknologi, globalisasi, dan perkembangan bisnis menjadikan sumber daya manusia mampu memiliki potensi dan siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan sumber daya manusia semakin giat untuk menciptakan inovasi yang lebih baik. Perusahaan yang bergerak di industri finansial maupun non finansial tidak hentinya menciptakan keunggulan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peluang yang tinggi untuk lebih meningkatkan nilai usaha/bisnis pada perusahaan tidak terlepas dari ancaman dan risiko. Perusahaan tidak hanya dihadapi dengan risiko finansial dari pelaporan keuangan, tetapi juga risiko bisnis dan risiko operasional yang kemungkinan akan terjadi dan tidak dapat dihindari.

Risiko merupakan suatu kondisi yang selalu ada dan muncul akibat dari ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi perusahaan tergantung dari bagaimana insiatif dalam mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Risiko berpotensi menyebabkan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila risiko tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian bagi perseroan bahkan kebangkrutan yang dialami sejumlah perusahaan (Hanifah, 2013). Kondisi yang menyimpang dan kurangnya pengawasan dalam pencapaian strategi menyebabkan kemungkinan adanya

risiko yang dapat berdampak tidak baik atau merugikan perusahaan. Hingga saat ini sudah banyak fenomena yang terjadi dalam lingkup dunia bisnis, dari perusahaan yang bergerak di industri finansial maupun non finansial.

Banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia pada perusahaan yang bergerak di industri finansial maupun non finansial. Di Indonesia peristiwa besar telah terjadi di industri finansial dan sektor perbankan yaitu dengan adanya kasus pembobolan bank yang cukup menarik dan menghebohkan diantaranya yaitu BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), Century, Citibank, Bank Mega, dan Bank Bali. Begitu juga di industri non finansial dimana pada tahun 2001 ditemukan adanya kecurangan laporan keuangan oleh PT Kimia Farma Tbk, pada tahun 2005 diduga telah melakukan pelanggaran pasal 91 dalam perdagangan saham oleh PT Sari Husada Tbk, dan pada tahun 2010 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Benakat Petroleum Energy Tbk, dan PT Bakrie Brothers Tbk memiliki permasalahan dalam laporan karena perbedaan pencatatan pada laporan keuangan dengan kenyataan. Peristiwa yang terjadi menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola manajemen risiko secara formal dan terstruktur.

Risiko yang tidak pasti tentunya tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengatasi cara penanggulangannya. Perusahaan memerlukan tindakan untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya risiko dengan adanya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam pembentukan strategi. Pengelolaan terhadap risiko disebut manajemen risiko,

yang merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola risiko dan ancaman yang akan terjadi, penilaian risiko serta pengembangan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya tingkat keberhasilan dan meningkatnya kompleksitas perusahaan, sistem manajemen risiko merupakan salah satu perangkat yang dapat mengurangi dan menangani setiap risiko yang ada.

Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan suatu kekuatan perusahaan yang membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam *et al.*, dalam Setyarini, 2011). Sistem manajemen risiko perusahaan harus berfungsi sedemikian rupa agar risiko yang paling material mendapatkan perhatian dari direksi, serta memfasilitasi direksi untuk dapat memahami dan mengevaluasi keterkaitan risiko tersebut, pengaruhnya bagi perusahaan, serta bagaimana manajemen sebaiknya menanggapi risiko (Setyarini, 2011). Kunci penting dalam menjalankan sistem manajemen risiko yang lebih efektif yaitu dengan adanya aspek pengawasan yang diperankan untuk mengawasi penerapan manajemen risiko.

Perusahaan memiliki dewan komisaris yang berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko mengenai perusahaan dan melaksanakan tata kelola yang baik untuk perusahaan. Bates dan Leclerc dalam Diani (2013) menambahkan bahwa tugas pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara

keseluruhan beserta risiko-risiko yang terkait. Untuk meringankan tugas pengawasan dan pengendalian internal dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang diperlukan untuk perusahaan. Pembentuk komite ini juga memfokuskan perusahaan dalam mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite yang dibentuk tergantung pada keputusan dewan komisaris, seperti komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, RMC (*Risk Management Committee*), dll.

Komite yang dibentuk untuk mengelola risiko adalah RMC, dalam pembentukan RMC dapat tergabung dari komite audit maupun terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri, yang menangani pengawasan kinerja perusahaan dan manajemen risiko perusahaan. RMC merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi pelaksanaan manajemen risiko yang lebih efektif.

Menurut KPMG dalam Subramaniam *et al.*, dalam Setyarini (2011) menyatakan bahwa RMC merupakan sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan.

Perkembangan RMC di Indonesia sudah mulai meningkat, seiring dengan perkembangan organisasi dalam melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) bagi Bank Umum, yaitu pembentukan RMC. Dalam sektor perbankan, istilah RMC disebut komite pemantau risiko. Pembentukan RMC ini merupakan salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh Bank Umum. RMC harus dibentuk paling lambat pada akhir 2007. Bagi bank yang belum membentuk RMC dihadapkan dengan sanksi dari Bank Indonesia (Setyarini, 2011).

Pembentukan RMC hanya wajib di industri finansial dan sektor perbankan, namun tidak di industri non finansial. Pembentukan RMC di industri non finansial masih bersifat sukarela di Indonesia karena belum adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk membentuk manajemen risiko pada tata kelola perusahaan. Ada beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap keberadaan RMC antara lain: komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompleksitas bisnis, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, dan frekuensi rapat dewan komisaris.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai RMC masih sangat jarang dilakukan, dikarenakan isu yang masih tergolong baru. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC adalah Diani (2013), Setyarini (2011), Andarini dan Januarti (2010), Wahyuni (2012), Puspaningrum (2013), dan Hanifah (2013). Beberapa

penelitian tersebut membahas mengenai keberadaan RMC yang tergabung dalam komite audit dan terpisah dari komite audit atau berdiri sendiri. Dari beberapa penelitian masih ditemukan hasil yang tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya. Diani (2013) melakukan penelitian terhadap 288 *annual report* periode 3 tahun dengan 96 *annual report* industri *high profile* per tahun dan menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan keberadaan RMC. Sedangkan, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompleksitas bisnis, dan risiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarini (2011) menghasilkan bahwa reputasi auditor dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan keberadaan RMC, sedangkan frekuensi rapat dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan keberadaan RMC terpisah dari komite audit. Menurut Andarini dan Januarti (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC, sedangkan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, reputasi auditor, kompleksitas bisnis, dan risiko pelaporan keuangan tidak berhubungan dengan keberadaan RMC. Dan menurut Wahyuni (2012) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC, sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keberadaan RMC terpisah dari audit.

Penelitian menurut Puspaningrum (2013) menemukan bahwa yang mempengaruhi keberadaan RMC tergabung dengan komite audit adalah reputasi auditor eksternal dan yang mempengaruhi keberadaan RMC terpisah dari komite audit adalah *leverage*. Sedangkan, jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, dan risiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Dan menurut Hanifah (2013) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap keberadaan RMC. Sedangkan, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, reputasi auditor, dan risiko pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap keberadaan RMC.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE***”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Diani (2013) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Risk Management Committee*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mencakup dua perbedaan. Perbedaan pertama, penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang lebih baru dan periode yang berbeda dari sebelumnya (2009-2011) yaitu (2011-2013). Perbedaan kedua, penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu frekuensi rapat dewan komisaris.

B. Batasan Masalah Penelitian

Isu atau riset mengenai RMC masih tergolong baru dan terlalu deskriptif, dimana kurang memuat informasi tentang faktor-faktor yang menentukan keputusan perusahaan untuk memberlakukan RMC dan untuk mengungkapkan adanya keberadaan RMC dalam laporan keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan keberadaan RMC berdasarkan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini hanya menggunakan beberapa hasil variabel yang berpengaruh dari penelitian sebelumnya, yaitu: komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kompleksitas bisnis, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, dan frekuensi rapat dewan komisaris.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?
3. Apakah kompleksitas bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?
6. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.
2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.
3. Kompleksitas bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.
4. Reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.

5. Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.
6. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberadaan RMC.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya menjadikan motivasi dalam perkembangan isu/riset yang masih jarang dilakukan saat ini. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan non finansial, dalam mengungkapkan keberadaan RMC untuk dapat mengelola manajemen risiko perusahaan secara lebih fokus. Terlebih lagi pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela berbeda dengan perusahaan yang bergerak disektor perbankan yang merupakan suatu kewajiban.